

## Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

[pn-biak.go.id](http://pn-biak.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Foto berwarna 4x6
3. Fotocopy SKCK legalisir
4. Surat pernyataan tidak pernah terpidana dan tidak dicabut hak pilih

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Hukum menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas
2. Petugas PTSP Hukum meregister pendaftaran akta dan membubuhkan cap
3. Panmud Hukum memberi paraf berkas permohonan
4. Panitera menandatangani pendaftaran akte
5. Petugas PTSP menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut biaya serta menyetor PNBP kepada bendahara
6. Petugas PTSP mengarsipkan berkas permohonan

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 (satu)hari

## Biaya / Tarif

10000

PNBP

## Produk Pelayanan

1. Surat keterangan tidak tersangkut pidana / register

## Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

[pn-biak.go.id](http://pn-biak.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

**Pengaduan Layanan** Umum / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi Lapor - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00